

Nomor : 045/PM.04/KNB-03/05/2024
Lamp : -
Hal : Imbauan

Gerung, 28 Mei 2024

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

B. Berdasarkan Ketentuan

Berdasarkan Ketentuan pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih

berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap.

C. Isi Imbauan

Berdasarkan Ketentuan tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Lombok Barat mengimbau KPU Kabupaten Lombok Barat agar:

1. Memberikan Salinan Form Model A daftar Pemilih sebagai bahan dalam melakukan analisis akurasi data pemilih sebagai bahan cokolit;
2. Pemetaan TPS memperhatikan Aspek Geografis, Akses, dan jangkauan Pemilih;
3. Memperhatikan jarak dan waktu tempuh pemilih dalam TPS.
4. Tidak memisahkan pemilih dalam satu Kepala Keluarga pada TPS yang berbeda;
5. Tidak menggabungkan Kelurahan/Desa atau sebutan lain;
6. Memperhatikan keakurasian daftar pemilih seperti:
 - a. Pemilih yang memiliki permasalahan dengan administrasi kependudukan:
 - Berada di daerah perbatasan wilayah;
 - Berada di wilayah pemekaran;
 - Sudah 17 tahun namun belum melakukan perekaman KTP-E;
 - Sudah meninggal tapi keluarganya belum mengurus surat kematian dari Desa/Kelurahan;
 - Daerah Yang dilarang untuk ditempati (Pemalihan).
 - b. Pemilih yang memenuhi syarat tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih;
 - c. Pemilih yang tidak memenuhi syarat masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap
 - d. Memperhatikan pemilih potensial yg akan genap berumur 17th pada hari pemilihan yaitu tgl 27 November 2024.

Demikian untuk dimaklumi, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Tembusan:

- Bawaslu Provinsi NTB
- Peringgal